



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2019/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

XXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Kayupuring RT 003 RW 003 Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dengan ini akan mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama:

Nama : XXXX;
Umur : 17 tahun 2 bulan
Agama : Islam;
Tempat kediaman di : Desa Kayupuring RT 003 RW 003 Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan;

Nama calon suami : XXXX;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 30 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register Nomor 176/Pdt.P/2019/PA.Kjn, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan XXXX pada tanggal 22 Desember 1986 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/15/XII/86 22 Desember 1986;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Kastiyah binti Rais tersebut telah mempunyai anak yang bernama XXXX;
3. Bahwa anak Pemohon bernama XXXX tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama XXXX umur 25 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SMK. pekerjaan Dagang alamat Desa Kayupuring Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama XXXX dengan XXXX tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;
5. Bahwa antara anak Pemohon nama XXXX dengan calon Suaminya (XXXX) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri dan membina keluarga dengan calon suami anak Pemohon;
7. Bahwa calon dari anak Pemohon yang bernama XXXX sudah datang ke rumah keluarga Pemohon untuk melamar anak Pemohon XXXX, dan Pemohon serta keluarganya telah menerima lamaran dari XXXX;
8. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menyatakan kehendak menikah anak Pemohon bernama XXXX dengan XXXX namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 17 tahun 2 bulan) karena lahir pada tanggal 25 Agustus 2002 sebagaimana

Hal. 2 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam surat penolakan Nomor:

169/KUA.11.26.12/PW.01.2/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER.;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Memberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda rencana untuk menikahkan anaknya hingga anak Pemohon memenuhi persyaratan untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa telah didengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon yang telah dicatat selengkapanya dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

A. Surat-surat :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan nomor NIK 3326041109580001 tanggal 11 April 2018

Hal. 3 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, setelah dicocokkan dan sesuai aslinya oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.1;

2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor .80/15/II/1986. tanggal 22 Desember 1986 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Petungkriyono. Kabupaten Pekalongan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dan sesuai aslinya oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.2;

3) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor .3326043006070019. tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dan sesuai aslinya oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.3;

4) Fotokopi Akta Kelahiran atas nama .Nisful Laili Nomor 6247/TP/2004 tanggal 12 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dan sesuai aslinya oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.4;

5) Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 168/Kua.11.28.12/PW.01/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.5;

6) Fotokopi Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor 169/Kua.11.28.12/PW.01/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.6

B. Saksi-saksi :

1. XXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di RT.005, RW. 003, Desa Kayupuring, Kecamatan Petung, Kabupaten

Hal. 4 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA.Kjn



Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi Kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon bernama XXXX Tempat tinggal di Desa Kayupuring, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;

2. XXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.005, RW. 003, Desa Kayupuring, Kecamatan Petung, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon bernama XXXX Tempat tinggal di Desa Kayupuring, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan;

Hal. 5 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak menyampaikan keberatan ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar menunda kehendaknya menikahkan anaknya yang masih di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama secara Absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Hal. 6 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **XXXX** dengan seorang laki-laki bernama **XXXX**, karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya dan dari hubungan tersebut anak Pemohon (**XXXX**) telah hamil telah berhubungan kelamin sebanyak 5 kali bulan akibat hubungan kelamin dengan calon suaminya yang bernama **XXXX**, sementara akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan karena anak Pemohon (calon pengantin perempuan) masih belum berumur 19 tahun, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kajen memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya karena tidak mau terus menerus terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama dan dalam rangka melindungi anak yang sedang dikandung oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa surat yang diajukan oleh Pemohon masing-masing telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, bukti-bukti mana secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selain itu secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterei dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterei, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon yang bernama **XXXX** bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Kajen **secara relatif** berwenang untuk memeriksanya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan bukti bukti P.3 (Kartu Keluarga) maka terbukti bahwa Pemohon yang bernama **XXXX** adalah suami dari seorang wanita bernama **Kastiyah binti Rais** dan merupakan orang tua kandung dari **XXXX** (calon pengantin perempuan), sehingga Pemohon merupakan **persona standi in iudicio** atau pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa **XXXX** lahir tanggal atau saat ini baru berumur 17 tahun 2 bulan dan merupakan anak kandung dari **XXXX** dengan istrinya yang bernama **Kastiyah binti Rais**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan terbukti rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan anak Pemohon (calon pengantin perempuan) belum berumur 19 tahun dan belum mendapatkan surat penetapan tentang dispensasi nikah dari Pengadilan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama **XXXX** dan **XXXX**, dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah menurut tata cara

Hal. 8 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 -148 HIR;

Menimbang, bahwa secara substansial (materil), ternyata keterangan saksi-saksi tersebut antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bahwa Pemohon (XXXX) hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXX dengan laki-laki bernama XXXX;
2. Bahwa XXXX berstatus perawan dan saat ini berumur 17 tahun 2 bulan, sedangkan XXXX berstatus jejaka;
3. Bahwa XXXX dan XXXX sama-sama beragama Islam dan antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak terikat pertunangan ataupun perkawinan dengan orang lain atau tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa hubungan antara XXXX dan XXXX sangat erat dan bahkan telah berhubungan kelamin sebanyak 5 kali;
5. Bahwa XXXX telah dilamar oleh XXXX dan lamarannya diterima oleh orang tua calon istri, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 berupa permohonan agar Pengadilan Agama Kajeen memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya yang masih di bawah umur dengan calon suaminya, dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal mana secara historis dan filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon pasangan suami istri mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas bagi kedua belah pihak calon mempelai dan keluarga besarnya, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia dapat disimpangi dengan memperhatikan pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Pemohon yang bernama **XXXX** dengan **XXXX** telah sedemikian akrabnya dan bahkan keduanya telah berhubungan intim (berhubungan sebagaimana layaknya suami istri) sebanyak 5 kali;

Menimbang, bahwa dalam pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terdapat norma hukum bahwa "*seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*".

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan di atas dan agar anak Pemohon dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dalam rangka melindungi anak yang dikandung oleh anak Pemohon yang bernama **XXXX**, maka dengan bersandar pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pencapaian nilai-nilai maslahat....." Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara anak Pemohon yang bernama **XXXX** dengan **XXXX** telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nisful Laili binti Tarno untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXX.;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Z. Hani'ah sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Saefudin, M.H. serta Drs. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Masehi. dibantu oleh Fadlillah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Saefudin, M.H.

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fadlillah, SH.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	30.000 ,-
Biaya Proses	:	50.000 ,-
Biaya Pemanggilan	:	150.000 ,-
Biaya Redaksi	:	10.000 ,-
Biaya Materai	:	6.000 ,-
Biaya PNBK Panggilan	:	20.000,-
Jumlah	:	256.000 ,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA.Kjn